SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 21 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XVII Tahun 1977

T e n t a n g

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih sehat dan cukup, dirasakan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan perkotaan dan kemajuan masyarakat sehingga memerlukan pengelolaan pengadaan air minum yang lebih terorganisir ;

b. Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat secara bertahap, dipandang tepat untuk membentuk suatu Perusahaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku sebagai penyesuaian dari bentuk organisasi yang telah berjalan selama ini.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1975 tanggal 23 Nopember 1975.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Perusahaan Daerah : ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Direktur : ialah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7. Badan Pengawas : ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
8. D i r e k s i : ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
9. A.P.B.D. : ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II.

NAMA, KEDUDUKAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2.

Perusahaan Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan nama "Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung" disingkat PDAM, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3.

(1). Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum tunduk kepada Peraturan Perundangan dan Ketentuan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia.

(2). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4.

(1). Perusahaan Daerah bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk digunakan oleh masyarakat.

(2). Perusahaan Daerah mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan Perusahaan Daerah sehingga meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan daerah.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah sebagai kesatuan usaha berdasarkan kepada azas hubungan kerja sama dengan pihak luar dengan persyaratan yang menguntungkan Perusahaan Daerah.

B A B III.

M O D A L

Pasal 6.

(1). Modal Perusahaan Daerah dapat terdiri dari :

a. Seluruhnya merupakan kekayaan/milik dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah dipisahkan dan dijadikan modal Perusahaan Daerah.

b. Kekayaan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dipisahkan.

c. Bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya melalui proses dan prosedur yang berlaku.

d. Pinjaman dari pihak ketiga tanpa ikatan yang merugikan.

(2). Modal tersebut dalam ayat (1) punt a dan b adalah berupa keseluruhan barang bergerak dan tidak bergerak yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan yang pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini berada dibawah pengawasan/tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum/Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang untuk selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah.

(3). Sebagai modal pertama ditetapkan modal kekayaan yang bernilai sebesar Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah), yang diberikan Pemerintah Daerah.

B A B IV.

PIMPINAN DAN KEWENANGANNYA.

Pasal 7.

(1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh satu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.

(2). Agngota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

(3). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai jabatan untuk jangka waktu 4 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.

(4). Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.

Pasal 8.

(1). Antara anggota Direksi tidak dibenarkan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2). Jika seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang dilarang dengan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya.

(3). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan cari laba.

(4). Gaji dan penghasilan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(5). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 9.

(1). Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena alasan :

a. Meninggal dunia.
b. Permintaan sendiri.
c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota termaksud dalam ketentuan pasal 9 ayat (3).
d. Sakit terus-menerus yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya.
e. Perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah.
f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.

(2). Pemberhentian yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap Anggota Direksi yang melanggar peraturan hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) sub e dan f dilakukan oleh anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam batas waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.

(4). Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Bupati Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

(5). Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan

belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut maka pemberhentian tersebut jadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya.
Kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10.

Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas untuk :

a. Menetapkan sementara organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.
b. Membentuk perwakilan-perwakilan.
c. Menetapkan besarnya gaji staf.
d. Tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal 11.

(1). Direktur mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan.
(2). Direktur dengan kuasa khusus dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1) kepada salah seorang anggota Direksi atau kepada pihak lain.

Pasal 12.

(1). Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
(2). Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.
(3). Dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah Direksi berkewenangan untuk :
a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
b. Mengadakan pinjaman atau meminjamkan uang Perusahaan Daerah.
c. Menerima atau memberikan kekayaan Perusahaan Daerah.
d. Memperoleh atau memindahkan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
e. Mempertanggungkan kekayaan Perusahaan Daerah.
f. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.

B A B V.

BADAN PENGAWAS

Pasal 13.

(1). Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah dengan jumlah anggota sebagainyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan pihak lain yang dipandang perlu.

(2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

(3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.

(4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.

(5). Kepada Ketua dan para anggota Badan[c] Pengawas diberikan jasa yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(6). Badan Pengawas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun menyelenggarakan rapat, atau tiap waktu apabila dipandang perlu.

B A B VI.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14.

(1). Semua pegawai perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perseroan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

(3). Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah, atau Badan yang ditunjuk olehnya.

(4). Pegawai termaksud pada ayat (1) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Bupati Kepala Daerah. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.

(5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaaan.

(6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

B A B VII.

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 15.

(1). Tahun buku perusahaan adalah Tahun Takwin.

(2). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan Tahun Buku Direksi mengajukan kepada Badan Pengawas Anggaran Perusahaan untuk Tahun Buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan.

(3). Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

(4). Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

(5). Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

B A B VIII.

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAN PERHITUNGAN TAKWIN.

Pasal 16.

(1). Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2). Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.

(3). Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.

(4). Jika didalam waktu sebulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu telah disyahkan.

(5). Perhitungan termaksud pada ayat (1) disyahkan oleh Badan Pengawas, pengesyahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B IX.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 17.

(1). Penggunaan laba bersih yang telah disyahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi

dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk dana pembangunan daerah 30%.
b. Untuk anggaran belanja daerah 25%.
c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan berjumlah 45% yang besarnya untuk masing-masing ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2). Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.

(3). Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B X.

K E P E G A W A I A N .

Pasal 18.

(1). Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

(2). Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok kepegawaian dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Badan Pengawas.

B A B XI.

K O N T R O L E

Pasal 19.

(1). Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabannya. Hasil kontrole disampaikan Kepada Pemerintah Daerah.

(2). Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabannya.

B A B XII.

P E M B U B A R A N.

Pasal 20.

(1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidator ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

(2). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

(3). Pertanggung-jawaban likwiditas oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

(4). Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

B A B XIII.

P E R A L I H A N.

Pasal 21.

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini, maka :

a. Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Kota Administratip Cimahi dan Kecamatan Lembang berikut peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukannya dihapuskan.

b. Kedudukan pegawai Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksudkan dalam punt a Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam masa peralihan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

c. Beban anggaran Perusahaan Air minum dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah.

B A B XIV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a ,

cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

cap/ttd

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Nopember 1977.
Nomor : 510/Hk. 011/SK/77.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 21 Tahun 1977 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. IHARNA

e). AYAT : Angka untuk sesuatu ayat adalah angka Arab ditulis dalam kurung (1), (2), (3). dst.

(6). Kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan maka dibawah kata "BAB" yang bersangkutan dicantumkan kata "Aturan Peralihan yang ditulis dengan huruf Besar semua".

(7). Ketentuan Penutup.

Dapat dituangkan dalam suatu pasal atau apabila didalam pengelompokan dengan BAB. Pasal, Penutup didahului oleh BAB, PENUTUP, PASAL, Penutup dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah ini dapat disebut : "....." dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (atau pada tanggal/dengan cara lain yang ditentukan secara khusus oleh Peraturan Daerah itu.

b. Seperti ad a tersebut diatas tanpa menyebutkan nama peraturan Daerah.

c. Apabila nama Peraturan Daerah terlalu panjang dapat disingkat dan apabila nama Peraturan Daerah sudah cukup pendek ketentuan pada kalimat pertama tidak perlu ada.

(8). Tempat kedudukan Kepala Daerah atau Ibukota Daerah.

(9). Nama lengkap yang menanda tangani.

(10). Pejabat yang berwenang mengesyahkan.

(11). Tanda tangan Sekretaris Wilayah/Daerah dan nama lengkap.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
Nomor :.....

BENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor :Tahun 19.....

Tentang :

Perubahan yang 1) kali Peraturan Daerah.

Nomor :..... 2) Tahun.....2) tentang..... 2).

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : 3)

MENGINGAT : 4)

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang perubahan yang5) kali Peraturan Daerah No.5) tahun5) tentang5).

Pasal 1.

Peraturan Daerah No.5) tahun.....5) tentang5) Lembaran Daerah No.6) tahun.....6) dirubah sebagai berikut7).

B A B a)

PASAL b)

Harus dibaca

Pasal c)

..... d)

(—))
(+)) e)
(—).....)

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menerbitkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal1977..... 8).

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

KETUA.

Drs. DADAN SUKARNA.-.....9)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

R.H. LILY SUMANTRI.- 9)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur dengan Surat Keputusan tanggalNo.....10)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.Tahun.....
Serie11).

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible]HARNA

KETERANGAN LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Nomor :

1. Banyaknya perubahan yang diadakan misalnya "Pertama", "Kedua", "Ketiga' dan seterusnya.
2. Nomor, Tahun dan judul Peraturan Daerah yang dirubah.
3. Alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan perubahan Peraturan Daerah dan Konstatering fakta-fakta secara singkat.
4. Dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah disusun menurut hierarchi Perundang-undangan dan tahun yang lebih terdahulu dikeluarkan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah .
5. Nomor, tahun dan judul Peraturan Daerah yang dirubah.
6. Nama dan tahun dari Lembaran Daerah yang memuat/mengundangkan Peraturan Daerah yang dirubah.
7. Apabila Peraturan Daerah yang dirubah ini sebelumnya tidak Mengalami perubahan maka kalimat dirubah sebagai berikut : "diganti dengan kalimat yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah :

 NomorTahun..... kalau perubahan telah dilakukan lebih dari satu kali, nomor dan tahun Peraturan Daerah yang berisi perubahan tersebut disusun kebawah secara berurutan dengan mempergunakan dengan angka 1,2,3, dst. dirubah pula sebagai berikut :

 a. B A B : Angka dibelakang Bab adalah angka Romawi yang akan dirubah.

 b. PASAL" : Ditulis lengkap kata pasal dan dibelakang kata pasal ditulis angka yang akan dirubah.

 c. Pasal perubahan dari Peraturan Daerah.

 d. Judul pasal yang dirubah.

 e. Ayat : angka untuk sesuatu ayat adalah angka arab ditulis dalam kurung (1), (2), (3) dst.
8. Tempat kedudukan Kepala Daerah (Ibukota).
9. Tanda tangan dan Cap Jabatan.
10. Tanggal, Nomor pengesyahan dari pejabat yang berwenang.
11. Nomor, Tahun dari dan lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Nomor :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor :Tahun.....Serie

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN BUPATI/KEPUTUSAN DPRD YANG DIUNDANGKAN

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur dengan Surat Keputusan tanggalNomor :.....

MENTERI DALAM NEGERI/GUBERNUR

Cap/ttd.

(Nama Lengkap)

atau :

Peraturan Daerah tersebut diatas dianggap telah disyahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor :Tahun.....Serie

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

(Nama Lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003